

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA - TRIWULAN KETIGA
2025**

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal nomor 47/TIK.04-BA/3324/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.